



**PUTUSAN**

Nomor :239/Pdt.G/2012/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

-----  
**“PENGGUGAT”**, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa STIKIP Ternate, bertempat tinggal di Ternate Selatan, sebagai Penggugat;  
-----

Lawan

**“TERGUGAT”**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan (tukang ojek), bertempat tinggal di Ternate Utara, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 12 September 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor perkara:239/Pdt.G/2012/PA.TTE. tertanggal 14 September 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwapada tanggal 28 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 6 Mei 2010; -----
2. Bahwasetelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tabona, Kota Ternate Selatan hingga sekarang dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama "Anak 1", umur 2 tahun, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan  
Tergugat;  
-----
3. Bahwa pada bulan November 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat juga mengonsumsi minuman keras hingga mabuk dan selalu membuat kegaduhan yang meresahkan Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlambat pulang ke rumah kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut namun Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa sekarang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dimana anak tersebut masih berumur 2 tahun maka yang berhak memelihara adalah ibunya (Penggugat);

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat sebagaimana tersebut pada posita poin 5 di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga kini kurang lebih 8 bulan lamanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ("TERGUGAT") terhadap Penggugat ("PENGUGAT");-----

3. Biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDAIR:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 239/Pdt.G/2012/PA.TTE. tanggal 26 September 2012 untuk persidangan tanggal 08 Oktober 2012 dan tanggal 9 Oktober 2012 untuk persidangan tanggal 22 Oktober 2012, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa: -----

1. Surat Keterangan Domisili An. Penggugat Nomor 474/672/VIII/2012, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tabona, tanggal 09 Agustus 2012, (ditandai P.1); -----
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah tertanggal 06 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tidore, Foto kopi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.2); --

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing: -----

SAKSI I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Saksi pertama menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetanggasksi; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikarun iai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Tabona; -----
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah, sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabok dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah, namun lamanya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojeg, alamat Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Saksi kedua menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga saksi; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Tabona; -----
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah, sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabok dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dalam keadaan mabuk; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi; -----
- Bahwa saksi pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil ; -----

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap padapendiriannya untuk menceraikan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pemanggilan kepada Tergugat melalui Radiogram RRI Stasiun Muda Ternate, untuk menghadap persidangan sebanyak 2 (dua) kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa; -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karenagugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi : -----

*Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”; -----*

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan berdomisili yang diajukan Penggugat (Bukti P-1), dan benar adalah Penduduk Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, sehingga secara Ralatief Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B berwenang untuk mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga karena sering bertengkar disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabok dan suka memukul Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan lamanya, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi; -----

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang nyata-nayata salah satu pihak pasangan suami istri berperilaku kasar, kemudian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkar, perselisihan dan pertengkar itu sudah sulit untuk didamaikan, satu dan lain hal oleh karena perlakuan kasar akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi perlakuan sasaran itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk didamaikan; -----

Menimbang bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah retak dan sudah sulit didamaikan, justeru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut: -----

*Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, (Kitab Ghoyatul Marom li Syaikh Majidi); -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terahir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berperkara, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo PP Nomor 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, \_\_\_\_\_ tidak \_\_\_\_\_ hadir;
2. Mengabulkan \_\_\_\_\_ gugatan \_\_\_\_\_ Penggugat \_\_\_\_\_ dengan \_\_\_\_\_ Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (“TERGUGAT”) terhadap Penggugat (“PENGGUGAT”);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1433 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Drs. DJABIR MONY sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat; --

HAKIM KETUA

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd	ttd
Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGGANTI	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. DJABIR MONY

## Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 150.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
-----	
Jumlah.....	Rp. 241.000,-

(dua ratus empatpuluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan Aslinya  
Ternate, 22 Oktober 2012  
Panitera

JAINUDIN ZAMAN, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





CATATAN

Memerintahkan kepada Panitera agar supaya isi putusan ini diberitahukan kepada Tergugat dengan penjelasan bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap isi putusan ini menurut cara dan dalam tengganmg waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 R.Bg.

Ketua Majelis

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai mana tersebut di atas oleh sesuai perintah di atas olehJurusita Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dalam Relaas yang bersangkutan;

Panitera,

JAINUDIN ZAMAN, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)